

**KEKUATAN IDEOLOGI LOKAL PENGGARAP LAHAN PAG SEBAGAI PILAR TATA RUANG DI SEPANJANG PESISIR SELATAN KULON PROGO****Marisca Jessica Yastri, Sudaryono**

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: Mariscajessicayastri@mail.ugm.ac.id

**Abstrak**

Dewasa ini pendekatan terhadap tata ruang berpegang pada kepentingan modal, sehingga keunikan tata ruang lokal semakin kehilangan jati dirinya. Artikel ini mencoba untuk menggambarkan paradigma kekuatan pikiran lokal sebagai ideologi yang mampu menciptakan tata ruang yang teranyam secara spasial (fisik ruang) dan sosial budaya serta ekonomi. Tujuan penulisan artikel ini adalah eksplorasi dan pengembangan kekuatan ideologi lokal yang berpengaruh terhadap kekuatan pilar tata ruang di sepanjang pesisir Selatan Kulon Progo. Artikel ini menyimpulkan bahwa kekuatan ideologi masyarakat penggarap PAG berdiri diatas tiga pilar yaitu 1) pilar penguasaan ruang inklusif; 2) pilar genealogis; dan 3) pilar sosial ekonomi.

**Kata kunci:** Otoritas spasial inklusif, genealogis, kontinuitas ekonomi**Abstract**

*Nowadays, the approach to spatial planning is based on the concerns of a capitalist, so that the uniqueness of local spatial planning is increasingly undermined. This article attempts to emphasize the paradigm of the power of local thought as an ideology capable of establishing spatial, socio-cultural and economic continuity. The aim of this article is to explore and develop the power of local ideology that influences the strength of spatial pillars along the South coast of Kulon Progo. This article concludes that the ideological strength of the PAG community is supported by three pillars: 1) the pillar of inclusive spatial authority; 2) the genealogical pillar; and 3) the socio-economic pillar.*

**Keywords:** *Inclusive spatial authority, genealogical, economic continuity.***PENDAHULUAN**

Gambaran peristiwa komodifikasi lahan PAG sebagai pemenuhan cita-cita penyetaraan Jawa bagian selatan merupakan titik balik pergeseran paradigma ruang pesisir Kulon Progo. Pembangunan bandara yang digaungkan sebagai infrastruktur urban catalyst secara ekonomi dan lingkungan, nyatanya mengorbankan nilai keberdayaan komunitas melalui upaya pengerjaan tanah PAG dari lahan marjinal menjadi lahan produktif pertanian pesisir (Girinata, 2018; Imron, 2014).

Ruang pesisir Selatan Kulon Progo bukan merupakan ruang kosong yang hanya berisikan hamparan pasir pantai. Wujud ruang yang sesungguhnya memerlukan pendalaman

<b>How to cite:</b>	Marisca Jessica Yastri, Sudaryono (2024) Kekuatan Ideologi Lokal Penggarap Lahan PAG Sebagai Pilar Tata Ruang di Sepanjang Pesisir Selatan Kulon Progo, (06) 06, <a href="https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227">https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227</a>
<b>E-ISSN:</b>	<a href="#">2684-883X</a>
<b>Published by:</b>	<a href="#">Ridwan Institute</a>

khusus dan dilakukan melalui analisa-analisa ikatan emosional dan spiritual yang dialami penghuninya (Wahid & SH, 2016). Ruang pesisir Kulon Progo adalah sebuah kesatuan ruang yang terbentuk dari kluster-kluster ruang lokal yang mulanya adalah sebuah kelompok masyarakat dengan skala kerabat. Kelompok masyarakat tersebut menciptakan ruang yang harmonis antara sumberdaya alam dengan sumberdaya budaya. Sepanjang perjalanan sejarah ruang, maka terciptalah ideologi yang mendarahdaging di dalam penghuni ruang PAG tersebut.

Perpektif penulisan ini menyatakan bahwa peristiwa ekspansi ruang pesisir Kulon Progo menjadi bukti nyata bahwa orientasi tata ruang lokal berpegang pada paradigma kontinuitas (pengulangan) dan jangka panjang. Rantai ekspansi ruang kemudian mengikat kepada penguasaan ruang secara inklusif. Poin penting artikel ini adalah kepada nilai-nilai pluralisme lokal yang terdapat di pesisir Kulon Progo. Nilai pluralisme adalah modal dasar dari penciptaan tata ruang lokal berikut dengan kekuatan ideologinya. (Tilman, Mujiburohman, & Dewi, 2021) menyatakan bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah kasultanan sudah berlangsung lama melalui beragam periodisasi dan menjadi bagian integral dari NKRI begitu pula dengan sistem pemanfaatan inklusifnya (Manzo, 2003).

Kerangka berpikir diatas merupakan suatu pengantar yang mendasari bagaimana suatu ruang dapat mewujudkan dirinya sebagai satu produk pengetahuan lokal yang dapat berguna bagi perencanaan tata ruang kedepannya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menekankan analisis deskriptif (Rukajat, 2018). Dalam prosesnya, perspektif subjek menjadi fokus utama, dan teori digunakan oleh peneliti sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menjelaskan fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan data secara menyeluruh (Waruwu, Gulo, Lahagu, Halawa, & Laia, 2023). Obyek penelitian ini adalah strategi dan praktik manajemen komunikasi yang digunakan dalam kemitraan di industri teknologi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan studi literatur yang diperoleh dari Google Scholar dengan periode publikasi 2014-2024 (Sugiyono, 2019). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


Dalam perjalanan penulisan ini, penulis mengutip dari pernyataan (Triatmodjo, 2015) yang mengenalkan proses terbentuknya produksi sebuah ruang yang menyatakan bahwa setiap unsur ruang dan elemen arsitektur dalam setiap skala temporal mampu merepresentasikan karakter lingkungan diikuti dengan pemaknaan yang berbeda tergantung kepada penghuninya (Setianingrum, Sudaryono, & Roychansyah, 2021). Keunikan yang dimiliki oleh pesisir Kulon Progo adalah legitimasi Daerah Istimewa, pengelolaan pertanahan dan tata ruang menggunakan sistem kerajaan.

### **a) Pilar 1: Penguasaan Ruang secara Inklusif**

Pada masa sebelum berlakunya UU Keistimewaan sekitar tahun 1980 hingga 1990an, masyarakat selatan dengan bebas memanfaatkan lahan milik raja. Pada waktu itu, kondisi fisik lahan serta geografis pesisir Kulon Progo merupakan lahan gundukan pasir-pasir,

semak belukar dan tidak tereksplorasi. Masyarakat selatan yang dikenal sebagai masyarakat ‘cubung’ secara swadaya mengupayakan lahan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian pesisir. Sejarah bermukim masyarakat pesisir Kulon Progo berjalan secara organik melalui penguasaan tanah secara tradisional dan diakui oleh Jogoboyo. Aturan pembolean ditujukan untuk kebebasan masyarakat mengambil keuntungan dari tanah dan segala isinya, yang diistilahkan sebagai ‘hak garap’. Masa ini, pola pertumbuhan ruang masih berlangsung secara lamban dan pasif.

Sepanjang hidup para moyang orang-orang Cubung tidak bisa mewariskan apapun selain lahan gersang dan kemiskinan. Mereka tidak dianugerahi kemampuan dan kesempatan untuk memperoleh sumber kehidupan. Kuncoro (1997) mengutarakan muara permasalahan ini ada pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) termasuk yang dialami oleh masyarakat pesisir Kulon Progo.



**Gambar 1. Pertumbuhan Ruang dan Kependudukan di Pesisir Selatan Kulon Progo**

Momentum tahun 1985 merupakan momen penting yang menciptakan kebudayaan bertani di lahan pesisir Kulon Progo. Keberhasilan seorang peternak ketika menanam pohon cabe di atas kotoran sapi di pesisir Karangwuni. Praktik sosial masyarakat *cubung* yang dulunya hanya menanam singkong telah terinternalisasi di alam pikiran bahwa mereka adalah “petani cabai”, termasuk di alam pikiran masyarakat pesisir. Secara kolektif mereka membangun prinsip yang sama untuk memanfaatkan dan menguasai ruang-ruang pesisir yang terbentang dari barat hingga timur Kulon Progo. Masa ini, pola pertumbuhan ruang pesisir Kulon Progo sangat masif dan terjadi ekspansi hingga ke desa lainnya.



**Gambar 2. Peta Persebaran Pertanian Cabai dan Holtikultura di Sepanjang Pesisir Kulon Progo**

Sejak tahun 1990-an penduduk yang bermukim di bagian selatan merupakan masyarakat petani. Kemudian terjadi transformasi sosial dan budaya yaitu sebagai nelayan sampingan, selain bertani terkadang juga mencari ikan di laut. Proses kebudayaan bertani bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir selatan Kulon Progo seperti renovasi rumah tinggal, biaya pendidikan anak, membeli kendaraan pribadi hingga menabung. Melihat peluang adanya pasar yang potensial maka pelan-pelan masyarakat membangun fasilitas wisata, warung makan, kebun agrowisata dan penginapan skala melati. Terobosan orang Cubung pada waktu itu ternyata menjadi magnet yang menggiurkan bagi manusia yang akhirnya memutuskan untuk menjadi penggarap lahan PAG.

Proses yang mudah dan tidak adanya *power structure* yang kuat pada waktu itu, maka masyarakat pun dengan bebas berperan sebagai *creator* kebudayaan dan lingkungan binaan. Momentum tersebut adalah penanda sejarah berubahnya komodifikasi lahan PAG yang berorientasi sebagai ladang ekonomi lokal.

#### **b) Pilar 2: Kekuatan Genealogis**

Kekuatan kultural serta politik terbentuk atas hubungan *Ngarso Dalem* sebagai pemilik tanah dengan masyarakat selaku pengguna tanah, hubungan tersebut telah berlangsung sejak lama sebelum adanya pengakuan Yogyakarta sebagai provinsi yang diberikan mandat keistimewaan. Sesuai dengan teori Patron-klien yang disampaikan oleh James Scott, relasi antara kekuasaan sultan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pola budaya serta status sosial masyarakat (Zaman, 2009). Adanya pertukaran ‘barang dan jasa’ antara sultan dengan rakyat, dalam hal ini rakyat diberikan sarana tanah untuk digunakan dan ditukar dengan loyalitas kepada sultan.

Hubungan penggunaan tanah kasultanan oleh rakyat dalam nilai politik yang berlaku di DIY yang berlangsung cukup lama serta turun menurun semakin memperkuat kontinuitas serta permanensi, membentuk adat istiadat ataupun norma yang dipegang teguh oleh masyarakat yang mengakui legitimasi tanah tersebut sebagai “*Kagungan Ndalem*” (Fernando & Pramusinto, 2008). Makna “*Kagungan Ndalem*” sebagai ‘bagian tak terpisahkan’ atau ‘hak milik’ Kasultanan. Kusumo dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tanah adalah simbol eksistensi kekuasaan Kraton (Kusumo, 2023).

Dalam perkembangannya relasi antara raja dengan rakyat terhadap tanah yang digarap meningkat perlahan menuju suatu hubungan yang lebih kuat (Fernando & Pramusinto, 2008). Mulanya hak tanah yang diberikan adalah hak *anggaduh* yang sementara, kemudian berkembang menjadi hak *anggaduh* turun temurun. Kemudian adanya hak *andarbe* yang ditandai dengan tanah *kebekelan* atau yang saat ini dikenal dengan tanah kas desa yang dilimpahkan sultan kepada kalurahan atau desa-desa. Sejak berlakunya UU Keistimewaan, rakyat penggarap tanah kasultanan mendapatkan akses hak tanah yang diikat secara formal yaitu *Serat Kekancingan*.

Kekuatan nilai tanah dimaknai secara genealogis sebagai hidup dan mati bagi orang Jawa, tidak hanya mempunyai nilai ekonomi, politik, namun juga harga diri dan reputasi (Kusumo, 2023). Nilai filosofis tanah sebagai ibu yang memberikan penghidupan bagi anak-anaknya termasuk bumi serta isinya dan manusia yang menempatinnya, tanah disebut

sebagai “*lemah*” yang tersusun dari suku kata “*Mah*”, atau ibu (bersifat perempuan) (Kartono, 2005)

**c) Pilar 3: Kekuatan Sosial Ekonomi**

Mekanisme penguasaan ruang yang hanya boleh dimanfaatkan oleh skala kerabat terutama masyarakat asli merupakan kekuatan hubungan kekerabatan yang tidak bisa ditemukan pada konteks penguasaan tanah di wilayah lain. Aturan yang terbentuk merupakan proses pemufakatan oleh kelompok internal, yaitu penghuni yang ada di kawasan pesisir Kulon Progo hanya bagi mereka yang memiliki hubungan langsung (orang tua-anak), hubungan keluarga besar (*extended family*), ataupun hubungan perkawinan. Peran masyarakat adalah sebagai penguasa dan pencipta nilai ruang di pesisir Kulon Progo. Sebelum adanya masyarakat, lahan pasir disana hanya berupa lahan kosong dan terbengkalai.

Perlahan, aktivitas organik yang tercipta menjadi sebuah karakter ruang pertanian lahan pesisir membentuk kekuatan sosial dan ekonomi yang dilembagakan dalam bentuk Lembaga atau paguyuban. Paguyuban merupakan sebuah institusi lokal yang nyataanya efektif dalam sistem penguasaan ruang lahan pasir. Kekuatan lokalisme pertanian cabai Karangwuni menjadi momentum terbukanya harapan ruang pesisir yang selama ini dinilai tidak produktif nyataanya mampu memerdekakan masyarakat. Begitu pula dengan kekuatan ruang Parangtritis yang luar biasa berdampak pada ekspansi permukiman di sepanjang pesisir DIY. Kesamaan karakteristik pola fisik dan aktivitas bermukim terjadi pada permukiman Pantai Samas dan Glagah, pengelolaan tambak udang dan pertanian, kekuatan ekonomi lokal di sepanjang pariwisata Pantai DIY hingga jaringan pasar PSK. Momentum tersebut sekaligus membuktikan bahwa konsep keberadaan pesisir DIY ada karena kekuatan sistem nilai lokal dan bentang ruangnya yang teranyam melalui modal sosial-spasial (Sudaryono, 2022)


Proses-proses diatas berimplikasi bahwa manusia dan faktor produksinya lah yang memberikan nilai dari sebuah bidang tanah. Artinya, faktor manusia dan kreasi kerjanya lebih bernilai daripada aspek legalitas tanah secara hukum.

**Konseptualisasi Ideologi Lokal Sebagai Pilar Tata Ruang Pesisir Kulon Progo**

Fakta sejarah mengungkap legitimasi kekuasaan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan bagian integral Negara Republik Indonesia, diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang status DIY sebagai daerah yang diberikan keistimewaan. Keistimewaan itu termasuk pada status pertanahan dan posisi Kraton sebagai badan hukum yang memiliki bidang tanah. Namun perjalanan pengelolaan pertanahan tersebut melewati beberapa periodisasi dengan beragam karakter dan tujuan tertentu.

Fakta sejarah itu membentuk ideologi kebudayaan yang mempengaruhi ruang konkrit dan elemen lainnya yang lebih dalam.

Dalam konteks pesisir Kulon Progo, tipologi terbangunnya kekuatan ruang diciptakan oleh aktor ruang. Aktor ruang menciptakan kekuatan ruang karena adanya beragam faktor pemicu yaitu 1) kebebasan pemanfaatan ruang milik kadipaten secara inklusif; 2) hubungan kesejarahan sultan dan rakyatnya; serta 3) modal sosial (*social capital*).



Fungsi lahan di pesisir Kulon Progo berada di atas kekuatan lokal masyarakat penggarap PAG. Kekuatan lokal ini terlihat pada fenomena yaitu 1) pengelolaan ruang-ruang yang dimanifestasi dalam petak-petak kebun cabai dan sayur; 2) pemanfaatan ruang sebagai aktivitas ekonomi komunal; 3) pengembangan sarana dan prasarana secara swadaya termasuk pembangunan wisata dan rumah tinggal, serta; 4) mobilisasi institusi lokal dalam proses dinamika keterancaman terhadap ruang hidup (aksi protes bandara, pasir besi dan sebagainya).

Konsepsi fenomena diatas menguatkan apa yang disebut dengan *social capital* atau modal sosial. Modal sosial melahirkan ruang tanpa *zoning*, yang dikenal dengan pelapisan ruang. Pandangan positivistik tentang *lost space* dan *zoning* menjadi konsep yang abu-abu yang dipatahkan dalam konteks realitas empiris ruang dengan nilai eksistensial-fenomenalnya. Di sisi lain, eksistensi ruang selatan Jawa secara pragmatis dinilai sebagai ruang marjinal secara gegabah mengabaikan sejarah ruang. Pernyataan konsep pelapisan ruang yang dikemukakan Sudaryono, menguatkan bahwa ruang pesisir Kulon Progo bukanlah ruang kosong atau bebas nilai melainkan sebuah susunan kekuatan-kekuatan ruang.

Pelapisan ruang tidak tersusun secara hierarki namun merupakan produk dari institusi sosial atau sebagai *social capital* Putnam (1998) dalam (Sudaryono, 2022). Peran institusi sosial sudah melangkah lebih jauh sebelum adanya *spatial capital*. Pembentukan lapisan ruang secara kolektif dibangun atas dasar kepercayaan atau *trust* diantara kelompok-kelompok institusi sosial. Adanya patok tanah yang hanya diakui dalam lingkup internal merupakan tindakan saling “menandai” dan “menganggap” yang melahirkan konsensus ruang.

Ideologi masyarakat pesisir Kulon Progo merupakan sintesis dari fungsi serta nilai-nilai. Memahami dan mengenali karakteristik masyarakat penggarap lahan PAG serta praktik kehidupan sehari-hari bermuara pada temuan esensi permukiman. Habermas merupakan tokoh pemikir menyatakan bahwa esensi realitas sosial adalah sesuatu yang terpendam di balik permukaan yang cenderung tampak, esensi merupakan suatu fakta yang sesungguhnya (Sudarsan, 1998). Legitimasi kekuasaan Kraton dalam konteks legalitas hukum

formal termasuk UU Keistimewaan dan turunan hukum lainnya serta adanya pembangunan bandara yang ‘digaungkan’ untuk kesejahteraan umum, nyatanya memuluskan kegiatan komodifikasi makna tanah yang semula bernilai guna untuk kepentingan masyarakat petani lahan pesisir menjadi nilai ekonomi.

Konsep pelapisan ruang juga menimbulkan konsistensi ekspansi ruang di pesisir Kulon Progo yang berdiri diatas *power structure*. Meskipun dalam temuan di lapangan ada tokoh yang mendominasi dalam proses meruang di pesisir Kulon Progo namun sistem yang dijalankan adalah kekuasaan yang terdistribusi. Fungsi utama tokoh dalam institusi pesisir Kulon Progo adalah sebagai ‘pemandu’. Pembangunan permukiman di lahan pesisir adalah bentuk ekspansi ruang yang dilakukan oleh kelompok penggarap PAG, singkatnya tepat sekali bahwa kekuasaan ruang pesisir Kulon Progo berada di tangan masyarakatnya.

## KESIMPULAN

Dalam konteks perencanaan tata ruang, seringkali pendekatan perencanaan selalu berpegang pada pendekatan pragmatik. Pengakuan terhadap ruang-ruang lokal-otonomik nyatanya tidak dianggap secara serius sebagai suatu investasi modal sosial negara. Proses pertumbuhan ruang di pesisir Kulon Progo membuktikan bahwa kekuatan spasial boleh dan mampu berada ditangan masyarakat lokal. Radius keunikan karakter Cabai Temon yang berasal dari magnet lokalisme Karangwuni misalnya, berhasil mengeluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan. Cabai Temon berhasil membuktikan bahwa komunitas lokal yang kuat mampu keluar dari “pengucilan”. Ideologi sebagai strategi yang mempengaruhi elemen ruang kota dengan menghasilkan material, pola dan praktik sosial ekonomi masyarakat. Faktor fisik ruang sebagai daerah pesisir yang mulanya sebagai “common property resources” dan cenderung ditelantarkan kemudian diiringi dengan faktor psikologis masyarakat yang pada waktu itu mengalami krisis ekonomi global merupakan manifestasi dari terbentuknya kebudayaan bermukim di lingkungan pesisir Kulon Progo dan sekitarnya.

## BIBLIOGRAFI

- Fernando, Jose Marcus, & Pramusinto, Agus. (2008). *Eksistensi Sultan Grond Dalam Hukum Tanah Nasional Di Desa Srjgading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimew A Yogyakarta*. Universitas Gadjah Mada.
- Girinata, I. Made. (2018). *Kawasan Suci Pura Tanah Lot dan Destinasi Wisata*.
- Imron, Ali. (2014). Analisis kritis terhadap dimensi ideologis reformasi agraria dan capaian pragmatismenya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 107–122.
- Kartono, J. Lukito. (2005). Konsep ruang tradisional jawa dalam konteks budaya. *Dimensi Interior*, 3(2).
- Kusumo, Della. (2023). Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan di Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(05), 302–313.
- Manzo, Lynne C. (2003). Beyond house and haven: Toward a revisioning of emotional relationships with places. *Journal of Environmental Psychology*, 23(1), 47–61.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Setianingrum, Lutfi, Sudaryono, Sudaryono, & Roychansyah, Muhammad Sani. (2021). Kesadaran Transendental Akan Ikatan Keluarga Sebagai Penjaga Keberadaan Dan

- Keberlanjutan Elemen Inti Tata Ruang Permukiman Di Kawasan Pathok Negara Dongkelan. *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 5(2), 206–214.
- Sudaryono, S. P. (2022). *Komunikasi Bisnis*. Prenada Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilman, Antonio, Mujiburohman, Dian Aries, & Dewi, Asih Retno. (2021). Legalisasi tanah kasultanan dan tanah kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal*, 5(1), 1–13.
- Triatmodjo, Suastiwi. (2015). Membangun Lokalitas Ruang Kota (Building Up Locality in Urban Space). *Ars (Jurnal Seni Rupa & Desain)*, 18(1), 1–8.
- Wahid, A. M. Yunus, & SH, M. Si. (2016). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Prenada Media.
- Waruwu, Meiman Hidayat, Gulo, Sabayuti, Lahagu, Palindungan, Halawa, Odaligoziduhu, & Laia, Otanius. (2023). Analisis Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 2(1), 44–47.
- Zaman, Komar. (2009). Analisis Hubungan Patron-Klien (Studi Kasus Hubungan Toke Dan Petani Sawit Pola Swadaya Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu). *Indonesian Journal of Agricultural Economics*, 2(2), 183–200.

---

**Copyright holder:**

Marisca Jessica Yastri, Sudaryono (2024)

**First publication right:**

[Syntax Idea](#)

**This article is licensed under:**

